



**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG BANDA ACEH**

**TENTANG**

**KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

NOMOR : 9855/Un.08/R/HM.01/09/2019

NOMOR : 131/Mou/STIES/IX/2019

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh, bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr.H. Warul Walidin AK, M.A.** : Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/18590 Tanggal 25 Juni 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**, yang berkedudukan di Jalan Syech Abdul Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111), selanjutnya disebut **PIHAK PETAMA**.
- 2. Rusman, SE. M.Si** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Nomor 05 /KPTS/YASAME/BNA/2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang Banda Aceh** yang berkedudukan di Jl. Prada Utama No.15, Peurada, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh (24415) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA**: secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepaham menandatangani Nota Kesepahaman ini dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan sumber daya

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

- 1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**;
- 2) Program-program kerjasama yang akan dilakukan meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya yang diwujudkan dalam bentuk:
  - a) Peningkatan kualitas pendidikan dan kegiatan ilmiah;
  - b) Peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta penerapan hasil-hasilnya;
  - c) Pengembangan sumber daya manusia;
  - d) Pemanfaatan tenaga ahli; serta
  - e) Kegiatan lain yang dipandang perlu untuk pengembangan perekonomian masyarakat pada umumnya dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK** pada khususnya.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN**

- 1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing pihak, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang di jabarkan dan di tuangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini;
- 2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara terinci akan diatur dalam perjanjian pelaksanaan yang dibuat dalam bentuk tertulis yang di sepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 3) Koordinasi untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dan ditetapkan berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini;
- 2) Nota kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan Kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan Pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- 3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai dengan bentuk program kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**

**Pasal 6**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, pos, atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

**a. PIHAK KESATU**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

Alamat : Jalan Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
23111

U.p : Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Telepon : 0651 7552921

Fax : 0651 7552922

Email : kerjasama.kelembagaan@ar-raniry.ac.id

**b. PIHAK KEDUA**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG BANDA ACEH**

Alamat : Jl. Prada Utama No.15, Peurada, Kec. Syiah Kuala, Kota  
Banda Aceh 24415

U.p : Pembantu Ketua - II

Telepon : 08126967570

Fax : -

Email : stiesaceh@yahoo.com

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.


### **Pasal 7** **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- 1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan antara **PARA PIHAK** terkait dengan isi/materi dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- 2) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiannya oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian informasi data dan/atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- 3) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan Pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama;
- 4) Hal-hal yang belum diatur yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam addendum tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

### **Pasal 8** **PENUTUP**

1. Nota Kesepahaman ini di buat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**;
2. Nota Kesepahaman ini di buat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk di patuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**



**PIHAK KEDUA**

